

Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)

Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus, Destri Budi Nugraheni

Universitas Gadjah Mada
**putri.shabrina11@gmail.com*
destri.budi@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan hakim tentang bagian waris saudara ketika mewaris bersama anak pewaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan saudara mendapat warisan serta meninjau putusan tersebut dari asas ijbari. Tujuan selanjutnya untuk mengetahui implikasi dari putusan tersebut terhadap peralihan harta warisnya baik berupa benda tetap maupun benda bergerak. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data dari wawancara. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim, asas ijbari dalam kaitannya dengan penetapan hakim serta implikasi dari penetapan tersebut dan dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan agar mendapatkan data sekunder yang di dalamnya termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Data hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, Pengadilan Agama Balikpapan menggunakan dasar pertimbangan dalam memutus saudara mendapat waris mengacu pada KHI, namun hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan pasal yang ada pada KHI. Kedua, Majelis Hakim dalam memutus perkara mengenai saudara sebagai ahli waris yang berhak menggunakan asas ijbari, namun ditafsirkan dalam batasan membagi waris sesegera mungkin dan apabila dibahas mengenai unsur ijbari maka putusan tersebut tidak sesuai dengan unsur asas ijbari. Ketiga, implikasi putusan hakim terhadap harta peralihan apabila harta berupa uang maka dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan putusan yang ada ataupun dapat disimpangi oleh para pihak itu sendiri. Ketika harta waris berupa tanah, apabila para pihak menyepakati untuk mengikuti putusan maka dapat melanjutkan proses ke kantor pertanahan, namun apabila para pihak memiliki kesepakatan sendiri diluar putusan pengadilan, maka ada proses lagi yang harus ditempuh yaitu dengan membuat surat keterangan waris baru oleh PPAT yang kemudian untuk diajukan ke kantor pertanahan

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keputusan Hakim, Ijbari, Pemindahan Warisan, Implikasinya.

A. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 Huruf a Bab I Buku II Kompilasi Hukum Islam). Untuk memudahkan pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris dalam konteks hukum positif Indonesia, itu semua termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang Hukum Kewarisan (Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002). Pada tahun 2006, melalui Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA) ditegaskan, bahwa hukum materiil Peradilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dibidang waris adalah hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan ijtihad. Maka yang disebut hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam buku II KHI tentang kewarisan serta perkembangannya melalui yurisprudensi (Destri Budi Nugraheni, 2019).

Hukum waris Islam merupakan satu kesatuan sistem hukum yang terbangun atas rangkaian berbagai unsur, di antaranya rangkaian asas-asas, rangkaian definisi, rangkaian rukun, serta persyaratan hukum yang seluruhnya saling berkaitan satu dengan lainnya (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010). Hukum waris Islam di Indonesia mengatur 10 (sepuluh) asas hukum waris Islam, termasuk di dalamnya adalah asas ijbari. Asas Ijbari mengatur bahwa proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris sebagai proses langsung tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang dan proses tersebut dilakukan sesuai ketetapan Allah SWT. Asas ijbari memiliki unsur memaksa atau *compulsory* karena proses pewarisan sudah diatur dan ahli waris menerima perpindahan harta sesuai jumlah yang ditetapkan oleh Allah SWT. (R. Saija dan Iqbal Taufik, 2017). Di pihak lain, Pewaris juga tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya karena dengan kematiannya kelak, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli waris dengan perolehan yang sudah ditentukan (Suryati, 2017).

Sifat paksaan atau *compulsory* dalam asas Ijbari dapat dilihat dari beberapa hal lainnya seperti yang di ungkapkan Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami (2014) yaitu:

1. Sifat paksaan dalam ketentuan peralihan harta yang pasti terjadi setelah Pewaris meninggal dunia. Dasar ketentuan ini dirumuskan dalam surat An Nisaa ayat (7) sebagai berikut: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” Berdasarkan kutipan di atas, pernyataan bahwa “ada hak bagian dari harta peninggalan” menegaskan bahwa peralihan hak atas harta akan terjadi secara langsung. Pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan pada ahli waris bila dia meninggal dunia dan ahli waris juga tidak perlu meminta haknya pada pewaris.

2. Sifat paksaan dalam ketentuan jumlah harta. Dasar ketentuan ini sama seperti kutipan ayat di atas, terutama pada kata-kata akhir bahwa “menurut bagian yang telah ditetapkan”. Hal ini menegaskan bahwa besar bagian harta waris yang akan diterima ahli waris memang sudah ditetapkan dalam Al-quran.
3. Sifat paksaan dalam ketentuan penerima harta adalah mereka yang sudah ditentukan secara pasti. Dasar ketentuan ini ada pada ayat yang sama dengan ayat yang mengatur asas keadilan berimbang, terutama saat penyebutan ahli waris secara spesifik seperti penyebutan anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, dan istri, sehingga disimpulkan bahwa ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

Berdasarkan sifat paksaan di atas, terdapat salah satu sifat paksaan asas *ijbari* yaitu mengenai penerima harta atau ahli waris. Terkait dengan ahli waris tersebut ada prinsip *hijab* dan *mahjub* yang berlaku. *Hijab* menurut bahasa adalah tutup atau mencegah. Sedangkan menurut istilah ulama ahli *faraidl* (ilmu waris, *hijab* berarti tidak bisanya seseorang mendapat warisan yang sebenarnya bisa mendapatkan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa *hijab* ini merupakan tercegahnya seseorang dari mendapatkan warisan yang bukan dikarenakan adanya sebab-sebab penghalang untuk mendapat warisan sebagaimana disebutkan pada bab penghalang warisan, namun dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat posisinya dengan pewaris. Jadi sesungguhnya ahli waris yang terhalang (*mahjub*) ini memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari pewaris, hanya saja karena ada ahli waris yang lebih dekat ke pewaris dari pada dirinya maka ia terhalang haknya untuk mendapatkan warisan tersebut. Bila orang yang terhalang ini disebut dengan “*mahjub*” maka ahli waris yang menghalangi disebut dengan “*hajib*” (<https://islam.nu.or.id/syariah/hijab-dalam-ilmu-warisan-definisi-jenis-dan-contohnya-czrcW>, diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 11.10 WIB).

Ada perkembangan mengenai ahli waris, dimana dahulu dalam fiqh anak perempuan tidak menghibab saudara kandung. Menurut *jumhur* dalam kasus pewaris meninggalkan ahli

waris anak perempuan dan adik perempuan, maka anak perempuan mendapatkan setengah bagian dan adik perempuan mendapat *ashabah* berdasarkan 2 buah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (<https://litigasi.co.id/posts/apakah-anak-perempuan-bisa-mending-hijab>, diakses pada tanggal 28 April pukul 00.14 WIB). Berdasarkan HR Muaz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Bukhari, apabila pewaris meninggalkan saudara perempuan sekandung dan seorang anak perempuan, maka saudara perempuan kandung ini mendapatkan sisa setelah dikurangi bagian seorang anak perempuan, yaitu seperdua (1/2) sebagai *ashabah maal ghairi* (Neng Djubaedah, 2008). Namun, dalam KHI sekarang anak bisa menghijab saudara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Waris

Hukum Waris Islam dalam bahasa Arab dinamakan ilmu *Faraidh*, yang berarti ilmu pembagian. Lebih jelasnya, *Faraidh* adalah suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraidh* ini disebut dengan “Hukum Waris”, yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia (Amin Husein Nasution, 2014).

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yaitu pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a Bab I Buku II Kompilasi hukum Islam). Menurut Wirjono Prodjokdikoro, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Ahmad Rofiq, 2015).

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur’an, Sunnah/Hadist, *ijma* serta *ijtihad*. Pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak pebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum. Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah *syara’*, *faraid* adalah bagian

yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraid* (Syamsulbahri Salihima, 2016).

b. Dasar Hukum Waris Islam

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam tidak dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam, karena itu penyusunan kaidah-kaidahnya didasarkan pula pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Sumber-sumber Islam itu antara lain ialah Al-qur'an, Sunnah Rasul dan *Ijtihad*. Terdapat hal-hal yang yang disebutkan dalam Sunnah Rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu:

- 1) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada Pewaris lebih berhak terhadap sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.
- 2) Hadits riwayat Al-Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa', mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, begitu pula orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.
- 3) Hadits riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan 1/6 harta warisan dibagi dua.
- 4) Hadits riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan ke dunia dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.

Konteks penggalan hukum mengartikan *ijtihad* merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan memperhatikan dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadits untuk menetapkan suatu hukum dari persoalan baru. Al Quran dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Pada tahun 2006, melalui Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA) ditegaskan, bahwa hukum materiil Peradilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di bidang waris adalah hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan *ijtihad*. Maka yang disebut hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam buku II KHI tentang kewarisan serta perkembangannya melalui yurisprudensi (Destri Budi Nugraheni, 2019).

c. Asas Hukum Waris Islam

Asas merupakan suatu dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (<https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023 pukul 02.24 WIB.). Mengenai asas hukum kewarisan Islam terdapat lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh orang yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut (Amir Syarifuddin, 2008). Asas-asas tersebut ialah:

- 1) Asas bilateral/ parental, yaitu tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham*. Asas ini didasarkan atas:
 - a) Pasal 174 KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu
 - b) Pasal 185 KHI mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan / anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti.
 - c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 2) Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti
 - a) Ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 KHI.
 - b) Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti / keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI).
- 3) Asas Ijbari dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari. Dijalankannya asas ijbari dalam Hukum Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung

kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya (Amir Syarifuddin, 2008).

Asas Ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa siapa kecuali oleh Allah SWT. Bentuk ijbari dari segi jumlah artinya bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak apapun untuk menambah ataupun mengurangi apa yang telah ditentukan. Sedangkan bentuk ijbari dari segi penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak (Amir Syarifuddin, 2008).

- d. Asas individual, merupakan asas dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian) dan dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan porsi bagian warisan mereka.
- e. Asas keadilan berimbang ialah dimana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2 : 1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak apabila suami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dapat disimpangi apabila para ahli waris sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.
- f. Asas waris karena kematian, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak materiil maupun immateriil dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku ketika orang tersebut telah meninggal dunia.

- g. Asas hubungan darah yaitu adanya hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak (asas *fiqh* Islam).
- h. Asas wasiat wajibah, maksudnya adalah anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Pasal 209 KHI).
- i. Asas egaliter, maksudnya adalah kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian serta tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi).
- j. Asas Retroaktif Terbatas, dalam KHI tidak berlaku surut yang berarti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut (Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama hlm. 171-173).

2. Implikasi Penetapan/ Putusan Hakim terhadap Peralihan Harta Waris

Implikasi merupakan dampak, keterlibatan, keadaan terlibat, atau akibat dari suatu keputusan (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Putusan dalam Bahasa Belanda disebut *vonnis*, sedangkan dalam Bahasa Indonesia berarti hasil memutuskan berdasarkan pengadilan, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa seharusnya dalam sebuah putusan mengandung *idee des recht* atau cita hukum, yang meliputi unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsichereid*) dan kemanfaatan (*zweckmagiskeit*). Ketiga unsur tersebut sebisa mungkin harus terpenuhi dalam suatu putusan secara profesional (Sudikno Mertokusumo, 1998). Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan suatu sengketa. Namun, hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan (Sidik Sunaryo, 2004). Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan oleh hakim secara kompromi, yaitu

menerapkan ketiga unsur secara berimbang dan proporsional (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993). Beralih adalah suatu bentuk peralihan hak yang terjadi tanpa adanya suatu perbuatan hukum dan dengan sendirinya hak tersebut menjadi hak ahli warisnya, sedangkan “dialihkan” adalah suatu peralihan yang terjadi melalui suatu perbuatan hukum tertentu, seperti contohnya adalah proses jual beli (I Made Dwi Oka Putriyantini, 2011). Peralihan Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang Hak Atas Tanah untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Dalam hal pemegang hak atau bekas pemegang hak meninggal dunia, pemberian hak milik dapat diberikan sekaligus dengan perubahan nama kepada ahli waris. Permohonan izin peralihan hak atas tanah diajukan oleh Pemohon kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian haknya melalui Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Pasal 1 angka 18, Pasal 150 ayat 1, Pasal 170 ayat 1 Nomor 18 Tahun 2021). Ketika dikaitkan dengan asas ijbari, asas ijbari mengatur proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris sebagai proses langsung tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang dan proses tersebut dilakukan sesuai ketetapan Allah SWT. (R. Saija dan Iqbal Taufik, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara dari narasumber. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena akan meneliti mengenai putusan dan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan mengenai saudara sebagai ahli waris ketika mewaris bersama anak. Data penelitian hukum normatif ini bersumber pada data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis (Zainuddin Ali, 2016)

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini melalui kepustakaan (*research library*), yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proses analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan

mengkualifikasikan data, kemudian dihubungkan dengan asas yang akan diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan dan jawaban yang berupa hasil penelitian terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, putusan Pengadilan Agama Balikpapan tahun 2016-2022 terkait saudara yang mendapat bagian waris ketika mewaris bersama anak dikumpulkan sebagai data yang kemudian dihubungkan dengan asas Ijbari. Analisis putusan dalam penelitian ini menggunakan populasi, dimana putusan yang penulis temukan tersebut merupakan keseluruhan putusan Pengadilan Agama Balikpapan yang hasil putusannya memutus ataupun menetapkan saudara sebagai ahli waris, dalam kurun waktu 2016-2022.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Dalam Memutuskan Saudara Mendapatkan Warisan

Dalam penetapan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor 1521/Pdt.G/2022/PA.Bpp, 29/Pdt.P/2022/PA.Bpp, 639/Pdt.G/2021/PA.Bpp, 66/Pdt.G/2017/PA.Bpp, dan 235/Pdt.G/2016/PA.Bpp pertimbangan hakim yang tercantum adalah berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut berisi mengenai ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Apabila berdasar hubungan darah maka terdiri dari anak, saudara, paman, kakek, ataupun nenek. Apabila berdasar hubungan perkawinan maka terdiri dari duda ataupun janda. Pasal tersebut dijadikan dasar hukum penetapan dalam menetapkan saudara sebagai ahli waris yang berhak walaupun terdapat anak, sedangkan dalam pasal yang sama yaitu Pasal 174 atau 2 tertulis bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pasal tersebut tertulis dengan jelas bahwa tidak ada saudara disebutkan didalamnya. Maka, hal tersebut sebetulnya bertentangan dengan hasil penetapan hakim dan tidak sesuai dengan derajat kelompok ahli waris yang berlaku serta prinsip *hijab mahjub* yang berlaku. Dalam Buku II MA, terdapat pedoman prinsip yang tercantum untuk mendahulukan ahli waris sesuai dengan derajatnya, dan anjuran untuk menerapkan prinsip *hijab mahjub*. Dalam prinsip *hijab mahjub*, tercantum bahwa anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya.

Kemudian dalam penetapan nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Bpp, nomor 66/Pdt.G/2017/PA.Bpp, dan nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Bpp majelis hakim menggunakan pertimbangan dengan dasar hukum Pasal 171 b dan c Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang definisi dari pewaris dan ahli waris. Apabila pasal tersebut

dijadikan dasar hukum maka dapat berkesinambungan dikarenakan memang terdapat ahli waris dan pewaris dalam kasus penelitian yang sedang penulis teliti, yakni putusan dan penetapan yang penulis uraikan di atas.

Dalam penetapan nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bpp, hakim menggunakan dasar hukum Pasal 176, 178 dan 180 Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangannya, Pasal-pasal tersebut berisi mengenai kelompok ahli waris, prinsip *hijab mahjub*, serta derajat kelompok ahli waris. Ketiga pasal tersebut membahas mengenai adanya penghalang ataupun *hijab mahjub*, dimana ketika terdapat anak kandung seharusnya menutup keberadaan saudara kandung pewaris. Hal tersebut tidak sesuai dengan isi pasal yang disebutkan, dimana dalam derajat kelompok ahli waris terdapat beberapa tingkatan, dalam tingkatan derajat pertama terdapat suami/istri, anak dan/atau keturunannya, ayah, ibu, sedangkan saudara kandung masuk dalam tingkatan derajat ketiga.

Selanjutnya, dalam penetapan nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Bpp majelis hakim menggunakan pertimbangan dengan dasar hukum Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 173 berisi mengenai terhalang atau tidaknya seseorang secara hukum untuk menjadi ahli waris apabila terdapat penetapan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa orang tersebut dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, ataupun dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan dimana pewaris melakukan kejahatan dengan hukuman 5 tahun penjara ataupun hukuman yang lebih berat. Pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ahli waris harus dipastikan tidak melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 KHI tersebut.

Kemudian pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah berdasar ketentuan Al Quran yaitu Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12. Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai hak bagian dari harta peninggalan serta bagian yang telah ditetapkan. Dalam Surat An-Nisa Ayat 12 tercantum “Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.”, dimana bagian saudara laki-laki maupun perempuan tercantum, namun terdapat pula kalimat “Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak”, dimana dapat ditafsirkan bagian tersebut berlaku ketika seseorang yang meninggal tersebut tidak memiliki anak.

Apabila dikaitkan dengan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, dari perspektif keilmuan dalam hukum Islam di Indonesia terdapat dua

hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris klasik dan hukum waris modern. Hukum waris klasik merupakan hukum waris yang sesuai seperti di berita fiqh, dimana dalam pembahasan ini anak perempuan tidak menghibah saudara kandung pewaris. Hukum waris modern atau kontemporer di Indonesia menganut pendapat Ibnu Mas'ud yang menafsirkan kata *walad*, dalam Surat An-Nisa Ayat 111, 112, dan 176 terdapat kata “bagian laki-laki dua kali anak perempuan”, yang dikatakan *ashabah* yaitu laki-laki menutup yang lain, laki-laki diterjemahkan *walad*, dan menurut Ibu Abas anak perempuan juga diterjemahkan *walad*. Sedangkan pada fiqh klasik mengartikan kata *walad* sebagai anak laki-laki saja, sehingga anak perempuan tidak bisa menghibah saudara, tidak bisa *ashabah binafsihi*. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan Pengadilan Agama Balikpapan tidak mengambil pendapat yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Zuhdi S.H., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada tanggal 26 Mei 2023, Pukul 08.30 WIB.). Pernyataan tersebut juga berkesinambungan apabila dikaitkan dengan mazhab Syafi'i, dimana pembagian harta warisan dimulai dengan memberikan bagian kepada ahli waris *dzawil furudh* terlebih dahulu, kemudian apabila masih ada sisa, maka akan diberikan kepada ahli waris *ashabah*. Ahli waris *ashabah* merupakan ahli waris yang bagiannya belum ditentukan, tetapi akan menerima seluruh harta warisan apabila tidak terdapat ahli waris *dzawil furudh* sama sekali, namun apabila ada, maka *ashabah* berhak atas sisanya, apabila tidak ada sisa, maka ia pun tidak mendapatkan harta waris. Saudara dalam hal ini terbagi menjadi saudara sekandung, seayah, dan seibu, dengan menempatkan saudara garis kandung lebih kuat kedudukannya dibanding saudara seayah dan seibu. Dalam fiqh disebutkan bahwa saudara dapat mewaris apabila terjadi *kalalah*, yaitu kondisi ketika seorang Pewaris tidak mempunyai ayah atau anak. Namun, anak yang dimaksudkan disini terbatas pada anak laki-laki (Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, 2014).

2. Putusan Hakim Mengenai Saudara Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Asas Ijbari

Dalam menegakkan keadilan mengenai hukum waris, terdapat 10 (sepuluh) asas hukum waris Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah asas ijbari. Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari. Dijalankannya asas ijbari dalam Hukum Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya berdasar kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Terdapat unsur paksaan

yang terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW), dimana cara peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris seta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya. Adanya unsur dari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong pembayaran hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi hutang itu dengan hartanya sendiri (Firdaweri, 2015).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dalam pembagian harta waris dapat menyimpang dari ketentuan *faraidh* atau tidak pada prinsipnya berlaku asas *ijbari*, yang artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Dalam berpindahannya harta waris berdasarkan asas *ijbari*, terdapat unsur-unsur memaksa. Unsur memaksa *ijbari* terdiri dari peralihan harta, jumlah harta dan penerima hartanya. Unsur *ijbari* dari segi cara peralihannya mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa siapa kecuali oleh Allah SWT. Sedangkan bentuk *ijbari* dari segi penerima peralihan harta berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan tersebut sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak (Amir Syarifuddin, 2008). Ketika tidak ada peralihan harta, maka dapat dikatakan bahwa asas *ijbari* tidak diterapkan atau tidak ada asas *ijbari*. Salah satu sifat paksaan yang ada dalam asas *ijbari* yaitu penerima harta, maka siapa penerima hartanya akan diterapkan tergantung dengan siapa pewaris dan ahli warisnya. Apabila beragama Islam, maka seharusnya menerapkan sesuai kaidah Islam (Wawancara dengan Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H Akademisi UII, Pada tanggal 18 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB).

Membahas putusan dan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan mengenai ahli waris saudara yang mewaris bersama anak berdasarkan asas *ijbari*, penulis menemukan dalam putusan nomor 1521/Pdt.G/2022/PA.Bpp tercantum dengan jelas bahwa pertimbangan yang digunakan hakim salah satunya adalah adanya asas *ijbari*. Hakim menyebutkan bahwa asas *ijbari* merupakan ketentuan yang bersifat memaksa agar harta warisan segera dibagi waris, asas ini berarti peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tersebut berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada

kehendak pewaris atau ahli waris. Di sisi lain, ketentuan yang bersifat memaksa dalam asas *ijbari* memiliki tiga unsur yang dapat dilihat, yakni dari unsur peralihan hartanya, jumlah hartanya, dan penerima hartanya.

Apabila dibahas dari ketentuan penerima hartanya, maka berarti menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Sedangkan ketentuan mengenai siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 yang berisi tentang kelompok-kelompok ahli waris, dimana terdapat anak kandung dan saudara kandung dalam kelompok menurut hubungan darah. Kemudian, dalam Buku II MA terdapat tingkatan derajat kelompok ahli waris, dimana derajat pertama ialah suami/isteri, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu, sedangkan saudara kandung terdapat dalam kelompok derajat ke tiga, hal tersebut berarti keberadaan saudara kandung akan tertutup oleh keberadaan anak kandung pewaris ketika pewaris memiliki anak. Kemudian dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan dengan wasiat wajibah, yang artinya adalah saudara kandung sebenarnya masuk ke dalam ahli waris pengganti. Kemudian apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Balikpapan, sebetulnya Pasal tersebut digunakan sebagai salah satu dasar hukum pertimbangan hakim, yakni pada penetapan nomor 1521/Pdt.G/2022/PA.Bpp, 29/Pdt.P/2022/PA.Bpp, 639/Pdt.G/2021/PA.Bpp, 66/Pdt.G/2017/PA.Bpp, dan 235/Pdt.G/2016/PA.Bpp, namun dalam penafsirannya pasal KHI yang dicantumkan sesungguhnya tidak sesuai dengan hasil putusan. Dalam menetapkan siapa ahli waris yang berhak, kemungkinan hakim Pengadilan Agama Balikpapan menggunakan dasar *fiqh* klasik dan tidak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam ataupun SEMA.

3. Implikasi Putusan Hakim Terhadap Peralihan Harta Waris Berupa Benda Tetap dan Benda Bergerak

Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang adalah karena kematian. Karena adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta kekayaan material maupun immaterial kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut. Dengan meninggalnya seseorang ini maka akan ada pewaris, ahli waris dan harta kekayaan (A. Hasyim Nawawie, 2018). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan,

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 b dan c Buku II Kompilasi hukum Islam). Harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris bisa berupa immaterial maupun material, harta kekayaan material antara lain tanah, rumah ataupun benda lainnya. Pengertian tentang kata “beralih” adalah suatu peralihan hak yang dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia maka haknya dengan sendiri menjadi beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak ((A. Hasyim Nawawie, 2018).

Putusan dan penetapan hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam kasus ini memutuskan perkara dimana saudara mewaris bersama anak kandung pewaris. Harta benda yang beralih dalam kasus-kasus tersebut ada yang berupa benda bergerak yaitu berupa uang atau tabungan deposito dan ada yang berupa benda tetap yaitu tanah. Berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan yang sedang penulis teliti, penulis menemukan bahwa putusan nomor 1521/Pdt.G/2022/PA.Bpp, nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Bpp, nomor 639/Pdt.P/2021/PA.Bpp dan nomor 235/Pdt.P/2016/PA.Bpp harta waris yang dialihkan berupa uang tabungan ataupun deposito, sedangkan dalam penetapan nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bpp dan nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Bpp harta waris berupa uang deposito dan tanah.

Dalam putusan dan penetapan yang penulis sebutkan di atas, ada penetapan yang telah dicantumkan berapa bagian masing-masing ahli warisnya, dan ada juga penetapan yang tidak dicantumkan mengenai berapa bagian ahli waris. Ketika dalam suatu putusan tercantum berapa bagian ahli waris, maka para ahli waris dapat langsung membagi harta waris yang ada sesuai dengan putusan tersebut. Ketika dalam suatu putusan tidak ditetapkan berapa bagian masing-masing ahli warisnya, maka untuk pembagian harta dapat disepakati oleh para ahli waris itu sendiri. Apabila dilihat dari segi praktisi Notaris dan PPAT, maka peralihan harta waris dari suatu putusan pengadilan sebenarnya dapat diterima oleh para pihak maupun dapat disimpangi oleh para pihak itu sendiri. Apabila putusan tersebut disimpangi oleh para pihak, artinya para pihak sepakat untuk tidak menyepakati putusan

tersebut (Wawancara dengan Heri Sabto Widodo, S.H, Nortaris/PPAT, Pada tanggal 16 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB).

Pada penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bpp dan 66/Pdt.P/2017/PA.Bpp harta waris yang dialihkan adalah berupa bidang tanah dan deposito bank. Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber Notaris dan PPAT, apabila harta waris berupa tanah maka pengurusan selanjutnya untuk peralihan hak dan proses balik nama sertifikat tanah adalah ke kantor pertanahan. Kantor pertanahan akan menggunakan putusan ataupun penetapan pengadilan tersebut sebagai dasar untuk memproses, sehingga ketika suatu putusan telah menetapkan siapa-siapa saja ahli warisnya maka kantor pertanahan hanya akan melaksanakan sesuai putusan tersebut. Selain putusan pengadilan, ada beberapa dokumen yang dapat diterima oleh kantor pertanahan dalam memproses peralihan hak, antara lain surat keterangan waris, persetujuan pembagian harta waris, dan surat pernyataan kerelaan yang ditandatangani oleh masing-masing ahli waris dan dilegalisasi oleh kecamatan dan kelurahan, yang kemudian setelah itu dapat dibawa ke kantor ppat untuk kepengurusan turun waris. Ketika kepengurusan pecah tanah menjadi beberapa bagian, maka akan dilakukan tapak kapling oleh kantor pertanahan, dengan proses pengukuran tanah, gambar bidang, gambah pecah tanah. Namun, ketika sudah ada putusan pengadilan maka dokumen-dokumen yang dilegalisasi oleh kecamatan atau kelurahan tidak diperlukan lagi.

Ketika proses peralihan hak di kantor pertanahan telah selesai, sertifikat tanah yang keluar dapat langsung tercantum nama-nama ahli waris di masing-masing sertifikat sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditentukan oleh pengadilan. Namun, ketika dalam suatu putusan tidak dicantumkan berapa bagian masing-masing ahli waris dalam pembagian tanah, maka biasanya sertifikat tanah yang dikeluarkan kantor pertanahan dalam bagian “atas nama” nya akan dicantumkan nama seluruh ahli warisnya dalam satu sertifikat. Seperti pada penetapan Pengadilan Balikpapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bpp dan 66/Pdt.P/2017/PA.Bpp, pada amar putusan tidak dicantumkan berapa bagian masing-masing ahli warisnya, melainkan hanya putusan mengenai siapa saja ahli warisnya. Sehingga apabila dalam satu sertifikat terdiri dari beberapa pemilik hak, maka harta tersebut merupakan turun waris bersama. Selanjutnya, apabila para pihak ingin membagi lagi supaya menjadi hak milik perorangan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan Akta Pembagian Harta Bersama atau APHB ke PPAT, kemudian ada proses lagi yang akan berjalan seperti pembayaran pajak karena ada pihak yang melepas hak dan ada yang menerima hak, untuk pihak yang melepas hak maka diwajibkan untuk membayar pajak

penghasilan dan untuk yang menerima hak maka diwajibkan untuk membayar BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Wawancara dengan Heri Sabto Widodo, S.H, Nortaris/PPAT, Pada tanggal 16 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB).

Penetapan dan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, dan pada hakikatnya dapat dijadikan dasar untuk membagi harta waris maupun menyelesaikan perkara peralihan harta. Perihal dalam praktiknya di masyarakat, putusan dan penetapan tersebut bisa langsung diterapkan ataupun tidak diterapkan sesuai kesepakatan para pihak. Mengenai bagian-bagian ahli waris telah tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, bagian kelompok ahli waris juga telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182. Dengan demikian, bagian saudara kandung sebenarnya telah tertulis secara jelas, apabila saudara laki-laki akan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah atau seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika saudara (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bersama ibu pewaris (yurisprudensi). Apabila seorang saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) maka akan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewarisi tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris, bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari *nash* selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena di dalam Surat An-Nisa ayat 8 Allah menyebutkan mengenai kehadiran kerabat, anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian warisan. Menurut M. Yahya Harahap, barangkali didasarkan atas berbagai pemikiran, antara lain; bertitik tolak dari alasan sosial ekonomi pada satu sisi dikaitkan dengan larangan monopolistik atas harta warisan serta alasan kepatutan dan kemanusiaan pada sisi lain. Karena pada umumnya anak yatim yang ditinggal oleh ayah atau ibunya, lebih lemah dan lebih sengsara dibanding saudara ayahnya atau ibunya. Apabila pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau ibu hidup lebih mapan ekonominya, sedang mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar (Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah, 2021). Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga terdapat kaidah hukum bahwa dengan adanya anak dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris akan terhibab oleh anak. Namun, apabila terdapat alasan sosial ekonomi, atas harta warisan dalam mewaris bagi umat beragama Islam boleh dilakukan selama tidak menyimpang dari *nash* dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagian waris saudara dalam beberapa Putusan Pengadilan Agama, ketika mewaris bersama anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2022), dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Balikpapan menggunakan dasar pertimbangan dalam memutus saudara mendapat waris dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal yang ada dalam KHI digunakan sebagai dasar hukum, namun sesungguhnya hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan isi pasal.
2. Majelis hakim dalam memutus perkara mengenai saudara termasuk ahli waris yang berhak dalam praktiknya mengamalkan asas ijbari. Asas ijbari diartikan untuk membagi waris sesegera mungkin dikarenakan unsur waris yang telah terpenuhi serta sifat memaksa yang diharuskan untuk segera membagi waris. Namun, sifat memaksa asas ijbari memiliki unsur-unsur, salah satunya yaitu unsur siapa penerima hartanya dan berapa bagian hartanya. Putusan-putusan yang penulis teliti tidak sesuai dengan unsur ijbari tersebut. Dasar hukum dari unsur ijbari dapat dilihat dalam KHI dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan yang penulis teliti tidak sesuai dengan dasar hukum tersebut, melainkan lebih mengacu pada kitab-kitab fiqh.
3. Implikasi putusan hakim terhadap peralihan harta waris berupa uang sesungguhnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan putusan yang ada, namun dapat disimpangi juga oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Dikatakan disimpangi adalah ketika para pihak memilih untuk mengambil kesepakatan sendiri diluar putusan pengadilan. Apabila harta waris berupa tanah, para pihak dapat langsung melaksanakan sesuai dengan putusan dan melanjutkan proses membalik nama sertifikat tanah ke kantor pertanahan. Namun ketika para pihak memiliki kesepakatan sendiri diluar putusan pengadilan, maka kesepakatan tersebut dibuatkan surat keterangan waris yang baru oleh PPAT kemudian diajukan ke kantor pertanahan untuk mengajukan pendaftaran tanah. Secara formil, putusan tertinggi adalah putusan pengadilan, namun sesungguhnya putusan tertinggi adalah keputusan yang terdapat di masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddi. 2016. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka.
- Djubaedah, Neng. 2008. "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia". Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Firdaweri. 2015. "Fiqh Mawaris". Bandar Lampung: Fadli Hamdani.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Web. (<https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023 pukul 02.24 WIB)
- Kurniawan, Andi Chandra, Patimah, Ibnu Izzah, 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawal) di Pengadilan Agama Polewali Mandar". Vol 3. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2010. "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010". Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. "Penelitian Hukum Edisi Revisi.". Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. "Mengenal Hukum". Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum ". Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muttaqin, Yazid. 2018. Hijab Dalam Ilmu Waris: Definisi, Jenis, dan Contohnya". (<https://islam.nu.or.id/syariah/hijab-dalam-ilmu-waris-definisi-jenis-dan-contohnya-czrcW>, diakses pada 12 April 2023 pukul 11.10 WIB)
- Nasution, Amin Husein. 2014. "Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawie, A. Hasyim, 2018, "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pewarisan Pada Golongan II Karena Tanpa Keturunan", Vol. 29, *IAIN Tulungagung*.
- Nugraheni, Destri Budi. 2019. Disertasi "Rekonseptualisasi dan Kontekstualisasi Asas Egaliter dalam Hukum Kewarisan di Indonesia", Yogyakarta: belum dipublikasikan.
- Nugraheni, Destri Budi dan Haniah Ilhami. 2014. "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Nomor 18 Tahun 2021.
- Putriyantini, I Made Dwi Oka. 2011. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Karena Perbuatan Hukum Jual Beli", Mataram.
- Rofiq, Ahmad. 2015. "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers.
- Saija, R dan Iqbal Taufik. 2017. "Dinamika Hukum Islam Indonesia", Yogyakarta: Deepublish.
- Salihima, Syamsulbahr. 2016. "Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama". Jakarta: Prenada Media Group.

- Salman, Otje dan Mustofa Haffas. 2002. "Hukum Waris Islam". Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunaryo, Sidik. 2004. "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suryati, 2017, *Hukum Waris Islam*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 34.
- Syarifuddin, Amir. 2008. "Hukum Kewarisan Islam". Jakarta: Prenada Media Group.